



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
Alamat : Jalan Tidar Nomor 30 A Magelang Telepon : (0293) 362260, 362463
Website : rsudtidar.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
56122



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/ 216 /710/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan dokumentasi informasi kepada publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

b. bahwa Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 100.3.3/15/710/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang;
9. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG. |
| KESATU | : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini. |
| KEDUA | : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini. |
| KETIGA | : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Direktur ini. |
| KEEMPAT | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang. |
| KELIMA | : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor Nomor 100.3.3/15/710/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



JUNAEDI WIBAWA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/216 /710/I/2026
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID PELAKSANA		JABATAN/NAMA
1	2		3
1.	Atasan PPID Pelaksana		Direktur RSUD Tidar Kota Magelang
2.	PPID Pelaksana		Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3.	Sekretaris		a. Subkoordinator Pemasaran, Kehumasan, Penelitian dan Pengembangan b. Yovi Indra Prasetyanto, S.Kom
4.	Bidang Pendukung:		
	a.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
		Koordinator	Wakil Direktur Pelayanan
		Anggota	a. Kepala Bidang Pelayanan Medis b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan c. Kepala Bidang Penunjang d. Kepala Instalasi PKRS e. Kepala Instalasi Teknologi Informasi f. Yusuf Budiman, S.Si (Petugas Teknologi Informasi) g. Edward Andre Kusuma, S.Kom (Petugas Teknologi Informasi) h. Kartika Permata Ratri, S.Par (Petugas Informasi) i. Ratna Devi Pramudita (Petugas Informasi) j. Tiara Citta Retnoningsih (Petugas Informasi)
	b.	Bidang Pengolahan Informasi	
		Koordinator	Kepala Bagian Umum
		Anggota	a. Subkoordinator Tata Usaha b. Subkoordinator Anggaran dan Perbendaharaan c. Subkoordinator Verifikasi d. Subkoordinator Akuntansi e. Subkoordinator Kepegawaian f. Subkoordinator Program, Pelaporan dan Evaluasi

c.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Bina Program, Pengembangan dan Hukum
	Anggota	a. Kepala Subbagian Rumah Tangga b. Subkoordinator Hukum dan Kemitraan c. Subkoordinator Pelayanan Medis Rawat Inap d. Subkoordinator Pelayanan Medis Non-Rawat Inap e. Subkoordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Inap f. Subkoordinator Pelayanan Keperawatan Non-Rawat Inap g. Subkoordinator Penunjang Medis h. Subkoordinator Penunjang Non-Medis

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



JUNAEDI WIBAWA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/ 216 /710/I/2026
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR KOTA MAGELANG

TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

1. ATASAN PPID PELAKSANA

Tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- b. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID PELAKSANA

Tugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

3. BIDANG PENDUKUNG

a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :

- 1) memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID Pelaksana, mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan, membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
- 2) melaksanakan proses penyimpanan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;

b. Bidang Pengolahan Informasi, bertugas :

- 1) mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi public;
- 2) melakukan klasifikasi jenis informasi; dan
- 3) membuat daftar informasi publik;

c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas :

- 1) melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
- 2) membantu proses pengujian uji konsekuensi informasi publik; dan menyelesaikan sengketa informasi publik;

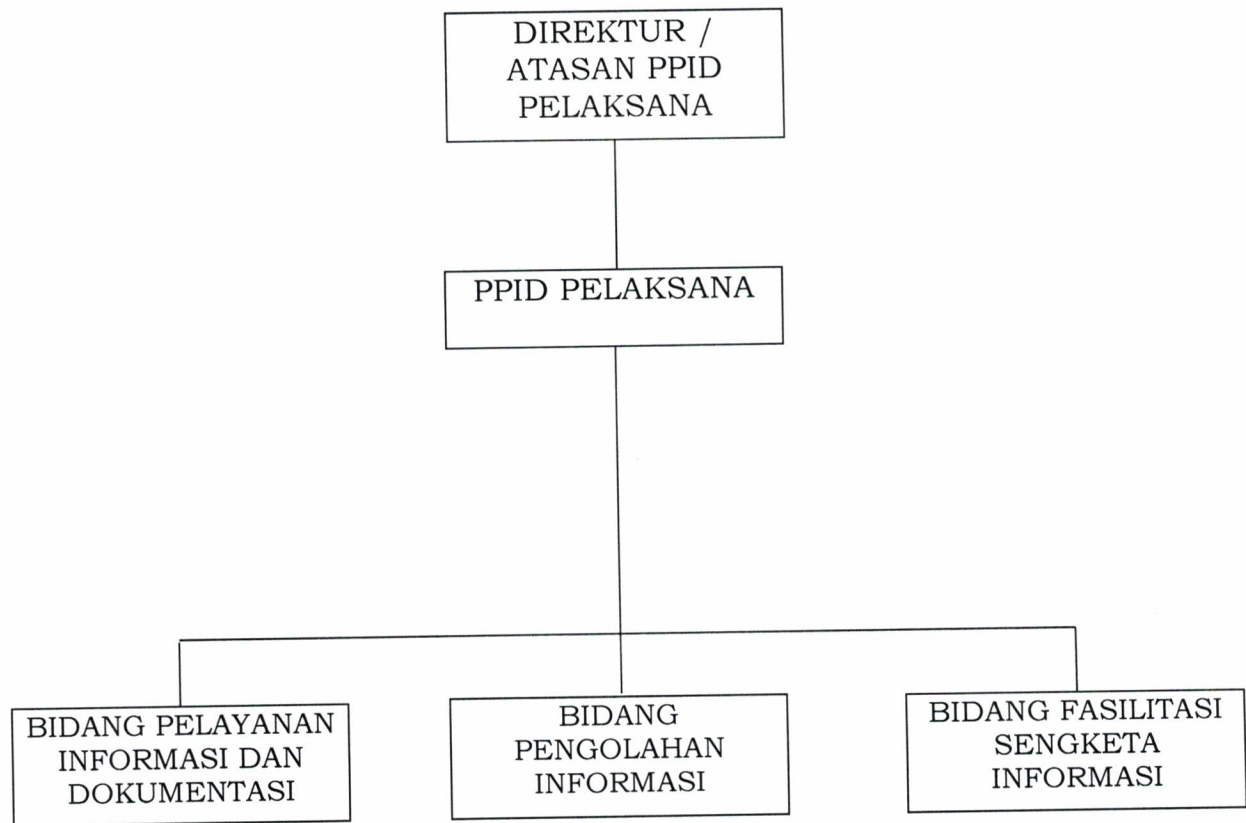
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



JUNAEDI WIBAWA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/216 /710/I/2026
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR KOTA MAGELANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



JUNAEDI WIBAWA